



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xx, Rt. 45, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 Juni 1992, agama , pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 011, Rw. 03, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Malang, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 15 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2016 terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: 0175/051/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pinjaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena : Bahwa Termohon orang yang cerewet, setiap hari marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hal-hal kecil yang dibesar-besarkan oleh Termohon, dalam hal Termohon marah kepada anak dari suami sebelumnya dilampiaskan kepada Pemohon, sehingga ketika Pemohon pulang bekerja, Pemohon tidak bisa beristirahat dikarenakan Termohon selalu mengomel kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga namun Termohon tidak mau mendengarkan malahan pertengkaran dan perselisihan semakin sering dikarenakan alasan yang sama;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

3.-----

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, menurut relaas panggilan, tanggal 7 Mei 2021, Tergugat tidak beralamat sebagaimana tertulis di atas.;

Bahwa untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, Penggugat mencabut perkaranya.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Maret 2019, Tergugat tidak beralamat sebagaimana yang tercantum di atas, maka Penggugat akan mencari lebih dahulu alamat jelas Tergugat, karena itu Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran dan PNBP
2. Biaya Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Rp.
50.000,00
Rp.
50.000,00
Rp.
600.000,00
Rp.
10.000,00
Rp.
10.000,00

Rp.
720.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)